

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber hukum dan menerapkan prinsip hukum bahwa penegakan hukum secara sanksi pidana merupakan ultimum remedium atau yang dikenal dengan upaya hukum terakhir, pendapat hukum yang dapat diberikan kepada Mella Shanti adalah sebagai berikut:

1. Ibu Mella Shanti Petani Kelapa Sawit yang dirugikan akibat pencemaran dari limbah batubara tersebut berhak atas ganti kerugian akibat limbah batubara dari kegiatan pertambangan batubara oleh Perusahaan PT. Nantoy Bara Lestary ialah, bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan.

Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata; Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka Mella Shanti Petani Kelapa Sawit berhak atas ganti rugi akibat pencemaran lingkungan dari limbah batubara yang disebabkan dari limbah batubara akibat kegiatan pertambang batubara oleh Perusahaan PT. Nantoy Bara Lestari (PT. NBL) atas pencemaran lingkungan hidup karena yang diberikan hak penuntutan berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

2. Cara memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan dari limbah pertambangan batubara akibat kegiatan pertambangan batubara oleh perusahaan PT. Nantoy Bara Lestary (PT. NBL), Mella Shanti diberi pilihan untuk menempuh dua mekanisme, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah disusun, maka rekomendasi hukum yang dapat diberikan dalam *Legal Memorandum* ini yaitu:

1. Mella Shanti berhak atas ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Mella Shanti berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya.

2. Mella Shanti dapat memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme non-litigasi atau litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan lingkungan hidup.

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

(1) Besarnya kerugian Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan:

- a. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan; atau
- b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan.

Oleh sebab itu, maka rekomendasi hukum yang penulis *Legal Memorandum* terhadap persoalan hukum ini ialah sebaiknya, Mella Shanti dapat menyelesaikannya melalui mekanisme non-litigasi, dimana melalui mekanisme ini lebih menghemat biaya dan waktu yang harus ditempuh. Selain itu, dalam penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi, mengacu pada upaya mengakhiri konflik lingkungan dengan cara yang memuaskan semua pihak tanpa harus melibatkan pengadilan. Penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi, terdapat keputusan akhir dari sengketa melalui persetujuan antara pihak-pihak yang bersengketa seperti mencakup perjanjian damai, kompromi, ganti kerugian, atau penyelesaian lain yang secara resmi dapat mengakhiri konflik dan mencegah kemungkinan perselisihan di masa depan.